



PUTUSAN

Nomor 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Mrisi, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 19 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat Grobogan selama 11 tahun 11 bulan (hingga April 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;;

a. ANAK I, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 17 September 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan kelas 1 SMP, jenis skelamin laki-laki,;

b. ANAK II, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 12 April 2020, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, jenis kelamin perempuan,;

Kini kedua anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Februari tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk bermain sabung ayam;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakak Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 September 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanggunharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Mei 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal bogan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di desa Mrisi selama kurang lebih 11 tahun 11 bulan;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, melainkan habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Tergugat bermain judi sabung ayam;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugatsudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya Tergugat sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi selama kuranglebih 8 bulan;
 - Bahwa SetaHu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan petani, tempat n:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah pemberian orang tua Penggugat di desa Mrisi selama kuranglebih 11 tahun 11 bulan;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, melainkan habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Tergugat bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugatsudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah kakaknya Tergugat sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi selama kuranglebih 8 bulan;

- Bahwa SetaHu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwasemula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, melainkan habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk bermain judi sabung ayam, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakaknya Tergugat sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi, dan kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat kurang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk bermain sabung ayam mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 8 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.
Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
3.	Pemanggilan	Rp	410.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
5.	Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah		Rp	535.000,00,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No 3445/Pdt.G/2023/PA.Pwd